



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.299/C.01.01/V/2024

Semarang, 21 Mei 2024

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : ***Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan***

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang**

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa s.d. Jum'at, 18 s.d. 21 Juni 2024

Tempat : Harris Hotel & Convention

Jl. Slamet Riyadi No.464, Purwosari, Kota Surakarta

Peserta : DPRD Kabupaten Rembang

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor

Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si
NIDN. 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang 59212 Telepon (0295) 693290

Rembang, 27 Mei 2024

Nomor : 100.3.6 / 281 / 2024.
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Penyelenggara Bimbingan Teknis
Anggota DPRD Kabupaten Rembang

K e p a d a :

Yth. Ketua Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas
17 Agustus 1945 Semarang

di

SEMARANG

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang Nomor : 100.3.6 / 280 / 2024 dan Nomor UNTAG Nomor :
maka bersama ini kami menunjuk Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang sebagai penyelenggara Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 21 Juni 2024 bertempat di Harris Hotel Solo Jalan Slamet Riyadi Nomor 646 Laweyan, Surakarta, dengan materi sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan narasumber Biro Otonomi Daerah Kemendagri;
2. Penilaian Kinerja Atas Alat Kelengkapan DPRD dengan narasumber Biro Otonomi Daerah Kemendagri;
3. Peran DPRD Dalam Mendorong terwujudnya Good Governance dengan narasumber Praktisi/Akademisi;
4. Karakter Building narasumber Praktisi/Akademisi;
5. Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Kerangka Pilar NKRI dengan narasumber akademisi / praktisi.

Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.I.P.

Pembina Tingkat I
NIP. 19730401 199003 1 002



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS
BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG

Nomor SETWAN : 100.3.6 / 280 / 2024

Nomor UNTAG : 2.300/6.06.0A/V/2024

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

NUR PURNOMO MUKDI : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang berkedudukan di
WIDODO, S.IP. : Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Prof.Dr. Drs. H. SUPARNO, : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang,
M.Si. : berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Anggota DPRD Kabupaten Rembang :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan , sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Kabupaten Rembang ;
2. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam peningkatan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tupoksi.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;
2. Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur ayat 1 PIHAK PERTAMA menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan PIHAK KEDUA menunjuk Tim Pelaksana ;
3. Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Pelaksana tersebut ayat 2 dalam penyelesaian kegiatan ini melakukan ikatan kerjasama.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku mulai tanggal ditanda tangani sampai dengan selesainya kewajiban PIHAK KEDUA menyerahkan sertifikat Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD dan laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis dimaksud.

Pasal 4

PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis Anggota DPRD Kabupaten Rembang sejumlah 45 (empat puluh lima) orang sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 5

KETENTUAN LAIN



1. Hal hal teknis pelaksanaan pekerjaan akan disepakati antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tim Pelaksana;
2. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepahaman ini.
3. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


Prof. Dr. Dis. H. SUPARNO, M.Si.

PIHAK PERTAMA


NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730401 19903 1 002
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang